

DOKUMEN UPPS PENDIDIKAN JASMANI UNIKI 2020

**PROFIL
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Tahun 2020**



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA 2020**



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NOMOR : 008/FKIP-UNIKI/PD/2020

TENTANG PENETAPAN PERSONAL UNIT PENGELOLAAN PROGRAM STUDI (UPPS) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan program studi pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNIKI telah dilimpahkan oleh Rektor Kepada Dekan, untuk Tercapai Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), perlu adanya Penetapan Personil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) tahun 2019 sebagai unit pelaksana yang merencanakan dan mengupayakan pengembangan program studi berbasis evaluasi diri bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia guna kelancaran oprasional dan proses pengembangan fakultas kedepan.
- b. Bahwa dengan adanya penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), akan dapat mengelola Program Studi secara terpadu dan akuntabel, serta dapat disajikan evaluasi diri secara komprehensif dan sistematis, terhadap 9 (sembilan) kriteria sesuai peraturan BAN-PT sebagai komponen evaluasi diri tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan dalam menetapkan Personil Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) tahun 2019, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 4 Tahun 2014 tentang penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pennguruan Tinggi,
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi,
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 342/KPTA/2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI),
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Nomor : 199/UNIKI/PP/2019 Tentang Penetapan UPPS Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Nomor: 199/UNIKI/PP/2019 Tentang Penetapan UPPS Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Personil Unit Kerja Pengelola Program Studi (UPPS) di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) tahun 2019, sebagaimana terlampir.
Kedua : Surat Keputusan Ini mulai berlaku tanggal ditetapkan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagai mana mestinya jika terdapat kekelinuan dalam penetapan ini.

Tembusan :

- YKB
- Rektor Uniki
- Para Wakil Rektor Lingkup Uniki
- Kaprodi Ruang Lingkup Uniki

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 01 Juli 2020
Dekan,

Dr. Mohd. Ilyas, SE, MM

1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

- a. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Pendidikan Jasmani Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang disingkat dengan UPPS Penjas FKIP UNIKI, dibentuk dan di sahkan oleh Rektor UNIKI dan dituangkan susunannya oleh Dekan FKIP pada bulan September 2019.
- b. Unsur dalam UPPS Penjas FKIP UNIKI, terdiri atas Pengarah dan Penanggung jawab (Dekan FKIP) dibantu oleh Wakil Dekan FKIP, Dosen, unsur Program, Tenaga Kependidikan di lingkungan FKIP, dan Pusat Sistem Informasi dan Komputer (PUSIKOM UNIKI).
- c. Pendirian UPPS Penjas FKIP UNIKI, sebagai pelaksana Evaluasi diri Program, Evaluasi diri kondisi eksternal dan internal kelembagaan, proses rekrutmen mahasiswa dan Kebutuhan dosen, evaluasi kurikulum plus konsentrasi dan instrumen pembelajaran, pelaksana kerjasama dengan pihak *stakeholder* dan Perguruan Tinggi yang menjalankan program yang sama. Dan yang lebih khusus adalah menyusun Laporan evaluasi diri untuk akreditasi PS, pengembangan Program dan keberlanjutannya.
- d. Dalam konteks pengembangan Program Studi di Lingkungan Penjas FKIP UNIKI dan keberlanjutannya, maka dilakukan kegiatan yang terkait dengan relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan SDM daerah. Sehingga dijalin beberapa kerjasama dengan instansi/organisasi/perusahaan
- e. UPPS telah merintis kerjasama dengan beberapa Instansi dan SMA di Kabupaten Bireuen, dalam rangka rekrutmen calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke UNIKI. Juga beberapa pihak Dunia industri dan usaha (Koperasi, dan UKM).

2. Visi, Misi, dan Tujuan UPPS Penjas FKIP UNIKI

Visi UNIKI :

“Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang profesional, unggul, enterpreunership, islami dan memiliki daya saing”.

Visi UPPS Penjas FKIP UNIKI :

“Menghasilkan Tenaga Pendidikan Jasmani yang cerdas, inovatif, profesional, berbudaya, dan berkarya Islami.

Lahirnya visi PS Penjas FKIP ini selaras dengan visi UNIKI dan Lembaga Kemristekdikti. Yakni untuk terwujudnya PS yang cerdas dan inovatif.

Penjas FKIP UNIKI dibangun dari karya-karya akademik yang bersifat substansial dan dapat dikompetisikan baik pada tingkat lokal, dan nasional (bahkan internasional kelak). Dimensi keunggulan yang sedang dikembangkan oleh UNIKI dan PS adalah Unggul dibidang Teaching dan Penelitian Terapan dalam bidang pendidikan jasmani yang dapat dimanfaatkan masyarakat di daerah.

Kata “Berkarya Islami” dalam Visi PS Penjas FKIP UNIKI mengandung makna bahwa sesuai dengan nama dan visi UNIKI yang mengharapkan mahasiswa dan lulusannya dapat menghasilkan karya yang islami, karakter dan moral yang baik dan islami, dapat diterapkan dalam kehidupan kampus dan di masyarakat.

MISI UNIKI :

1. *Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;*
2. *Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;*

3. *Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.*

Misi UPPS Penjas FKIP UNIKI :

1. Menyelenggarakan pendidikan jasmani yang berkualitas berbasis keilmuan dan teknologi.
2. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran praktikum melalui kegiatan ekstrakurikuler dalam peningkatan profesionalitas lulusan pendidikan jasmani.
3. Menyelenggarakan penelitian dan untuk menghasilkan sarjana Pendidikan Jasmani yang mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan/keguruan secara berkualitas dan berwawasan ilmiah serta menguasai IPTEK yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan ilmu pengetahuan, serta keterampilan dasar dan menengah.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat dalam bidang pendidikan jasmani, sosial, sains dan teknologi.
5. Memperkuat dan menjalin jaringan kerjasama dalam upaya pengembangan pendidikan jasmani dan penelitian di bidang sosial, sains dan menghasilkan yang profesional.
6. Mengembangkan pembelajaran yang berbudaya dan berkarakter islami.

TUJUAN UNIKI :

1. *Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;*
2. *Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;*
3. *Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;*
4. *Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di Daerah, Nasional, dan Asean.*
5. *Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi Daerah, Nasional, dan Asean.*

TUJUAN UPPS Penjas FKIP UNIKI :

1. Menghasilkan lulusan pendidikan jasmani yang kreatif, inovatif dalam bidang pendidikan berdasar pada nilai karakter bangsa, dan profesional pada bidangnya.
2. Menghasilkan tenaga pendidik jasmani yang memiliki kelayakan akademik dan kompetensi sebagai tenaga pendidik yang profesional.
3. Menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains melalui kegiatan pendidikan.
4. Menyebarkan produk-produk ilmiah dalam bidang pendidikan jasmani kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan taraf hidup masyarakat.
5. Menghasilkan tenaga pendidik yang berbudaya dan berkarakter islami.

3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Tupoksi UPPS FKIP UNIKI

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Dr. Mohd. Ilyas. SE, MM (Dekan FKIP)	Pengarah, Pembina Akademik dan Umum	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum baik di bidang akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan & kerjasama dalam penyusunan LED PS Pendidikan Jasmani
Dr. Zulfikar. BA, MA (Wakil Dekan FKIP)	Ketua UPPS	Bertanggung jawab, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, serta mengkoordinir pelaksanaan penyusunan LED
Dedi Saputra. S.Pd, M.Pd	Ketua PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terselenggaranya proses evaluasi diri dan tersedianya laporan 2. Memberikan masukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Evaluasi diri
Tawakal. S.Pd, M.Pd	Kasubag	<p>Membantu tim dalam hal pembuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profil PS Pendidikan Jasmani 2. Analisis Pencapaian VMTS 3. Analisis SWOT Prodi 4. Rangkuman eksekutif

Muslem. S.Pd	Operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data dan menganalisisnya 2. Pengadministrasian data 3. Mengelola program Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Proses PBM PS b. Evaluasi Kurikulum PS c. Data Kemahasiswaan d. Data Dosen dan tenaga pendukung e. Sarana dan prasarana f. Pendanaan g. Tata pamong(<i>governance</i>) h. Suasana akademik i. TIK dan Website j. Sistem penjaminan mutu k. Alumni dan Lulusan l. Penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa m. PKM dosen & mahasiswa
Jasrul Anas. S.Pd, M.Pd	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S- 1. VMTS S-2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama S-3. Mahasiswa
Imran Fadhil. S.Pd, M.Pd	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S- 4. Sumber Daya Manusia S-5. Keuangan, sarana dan prasarana S-6. Pendidikan
Mirza. S.Pd, M.Pd	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S- 7. Penelitian S-8. PKM S-9. Luaran dan Capaian Tridharma
T. Irfan Fajri, MMSI Husni, S.Kom	PUSIKOM	<ol style="list-style-type: none"> a. Membantu Entri data b. Pengoperasian Siakad, forlab, dan website PS

4. Ukuran Kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS) (1).

Sistem Tata Kelola

- a) Sistem tata kelola harus berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam UPPS dan PS.
- b) Tata kelola harus didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan (semua aturan mulai dari statuta sampai peoman akademik dan tupoksi yang telah dimiliki di tingkat Universitas yang berlaku juga di tingkat Prodi).
- c) Sistem tata kelola juga meliputi pengaturan dari mulai Tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem
- d) Sistem tata kelola (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus menjadi komitmen pimpinan untuk dapat diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang jelas.

- e) Agar semua pihak dalam UPPS dan program studi di lingkungan Penjas FKIP UNIKI dapat memahami, melaksanakan, dan mengevaluasi secara berkala, maka semua kepentingan dilibatkan dalam semua aktivitas – termasuk pengambilan keputusan.
- f) UPPS dan Program studi harus memiliki organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan efektif. Juga tata pamong yang dirancang harus dapat menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran UPPS / PS, dapat dimungkinkannya terlaksana strategi yang digunakan baik secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- Kredibel, berarti bahwa UPPS dan PS, diharapkan memiliki legitimasi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (dengan terjalannya kerjasama dengan sesama PTN/PTS, dengan dunia industri, Kantor Pemerintah), dalam rangka memajukan dunia pendidikan.
- Transparan berarti bahwa bahwa UPPS dan PS akan mampu menyediakan informasi baik secara elektronik (Website) maupun nonelektronik yang relevan dengan cara yang mudah diakses sivitas akademika, *stakeholder*, alumni, dan masyarakat luas.
- Akuntabel berarti bahwa UPPS dan PS, diharapkan memiliki mekanisme pertanggung jawaban kinerja secara transparan melalui laporan-laporan kerja setiap bagian dan laporan tahunan Ketua UPPS / PS. Dalam hal ini termasuk laporan kerja PS dan laporan evaluasi diri.
- Bertanggung jawab dalam makna bahwa akan taat azas, mematuhi peraturan dan melakukan tanggung jawab sosial yang secara nyata diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat, misalnya dalam bentuk manajemen SDM organisasi, pelayanan kepada industri dan dunia usaha yang membutuhkan, membantu pengembangan ekonomi mikro masyarakat, memasarkan hasil-hasil potensi lokal, dan lain-lain.
- Adil berarti bahwa UPPS dan PS, berencana mengembangkan prinsip egaliter dalam pemilihan pimpinan dilingkungannya. Juga mengembangkan sisten reward dan punishment yang jelas dan tegas. Sehingga adanya kepuasan individu pekerja, karena dengan penghargaan yang diberikan institusi dalam hal berprestasi juga ikut menghargai kerja personil .

(2). Aspek Tata Kelola SDM

Agar manajemen mutu dapat dicapai, dan efektivitas pengelolaan berjalan sesuai aturan, dirancang dan dikembangkan tata kelola mengenai pengembangan dosen yang serasi dan juga efektif. Komitmen pimpinan dalam rencana pengembangan SDM terkait dengan tata kelola manajemen PS ini dengan melakukan kebijakan melalui pemberdayaan dosen sesuai kewenangan dan keahlian serta ada unsur pembinaan yang kontinu. Diantaranya adalah;

- a) Mengoptimalkan beban tugas dosen sesuai dengan Sistem Kredit Semester (SKS)
- b) Memperbaiki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa dan bidang konsentrasi (kajian) yang tersedia dengan merekrut tenaga dosen dari berbagai sumber yakni para dosen yang professional dengan bidang ilmu yang terkait, bahkan memanfaatkan dosen dari luar negeri.
- c) Melibatkan dosen dalam jabatan struktural, dan proses pengambilan kebijakan akademik dan pengembangan program studi..
- d) Melibatkan dosen dalam segala aktivitas keilmuan, seperti seminar mengembangkan ilmu dan praktik manajemen dalam dan luar daerah, keikutsertaan dalam organisasi profesi, melibatkan dosen dalam pembimbingan dan pengabdian masyarakat.
- e) Meningkatkan kepangkatan akademik dosen, secara bertahap, sehingga akhirnya dapat dicapai jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.

5. Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS

Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS Penjas FKIP UNIKI dilakukan mengacu pada buku panduan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

1. Perencanaan

Perencanaan UPPS Penjas FKIP UNIKI mengacu kepada Renstra dan SOP Fakultas dan Universitas serta potensi internal dan peluang eksternal. Dalam perencanaan program, Pengelola UPPS juga melibatkan dosen untuk mendapatkan masukan sehingga terciptanya sinergitas antara dosen dengan pengelola UPPS. Perencanaan yang dilakukan mencakup analisis dan perkiraan input, process, output dan outcome. Input berkaitan dengan mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan kurikulum. Proses menyangkut dengan penggunaan sumber daya dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Output adalah lulusan dan hasil dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Outcome merupakan manfaat output terhadap masyarakat dan dunia akademik.

2. Pengorganisasian

UPPS Penjas FKIP UNIKI harus melakukan pengorganisasian terhadap sumberdaya yang meliputi Kelembagaan, SDM, Sapras, dan anggaran. Upaya mengorganisir sumber daya tersebut bertujuan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan, dengan mengacu kepada antara lain buku panduan akademik, buku panduan bimbingan tesis dan SOP yang berkaitan dengan aktivitas.

3. Pengembangan staf

UPPS juga melakukan pengembangan staf untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kinerjanya, dan atau langsung melatih keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kerja..

Kinerja staf dievaluasi oleh pimpinan dan selanjutnya diberikan bantuan atas kelemahan kerja staf sebelum sampai adanya sanksi (*punishment*).

4. Pengawasan

UPPS dan Ketua PS telah mengawasi segenap program/kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PS, baik yang dapat dijalankan ataupun tidak karena kendala kemampuan personil dan anggaran, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau tidak dan akar masalah terjadinya kegagalan. Seperti penulisan artikel dalam jurnal terakreditasi atau berindex sinta, atau jurnal internasional, kegiatan penelitian kelembagaan antara dosen dan mahasiswa, kegiatan ilmiah (seminar, studium general, lokakarya), PKM dan kerjasama yang direncanakan dan dapat dilakukan oleh PS.

Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh Tim Mutu Fakultas dan BPM Universitas. Telah dapat dilakukan survei kepuasan pelayanan akademik dan PMB kepada mahasiswa, Evaluasi hasil belajar mahasiswa, aktivitas dosen dalam PBM termasuk media pembelajaran.

Pelaksanaan tugas-tugas tenaga kependidikan dan pelaksanaan program juga dilakukan pengawasan, agar dapat terukur dan diketahui kekurangan dalam menjalankan program untuk mencapai VMTS PS dan UPPS, serta UNIKI.

5. Pengarahan

Ketua UPPS, dan juga Ketua PS melakukan pengarahan kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan. Pengarahan merupakan pemberian pemahaman tugas dan instruksi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pengarahan mengacu pada SOP dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program/kegiatan yang diselenggarakan.